

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19 di Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung, melalui beberapa tahapan yaitu: pendekatan dengan anggota, penagihan secara intensif, pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), dan pembukaan buku tabungan. Lembaga syariah lainnya tidak memiliki strategi pembukaan buku tabungan tersebut dan hanya ada pada Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung. Strategi tersebut efektif serta berhasil mampu menurunkan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah.
2. Berdasarkan strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19 ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah. Pendekatan dengan anggota telah sesuai dengan konsep penjadwalan kembali atau *rescheduling* merupakan penyelesaian dengan cara mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Penagihan secara intensif telah sesuai dengan konsep persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan penyelesaian dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, agar tidak memberatkan anggota. Pemberian surat teguran telah sesuai dengan konsep persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan penyelesaian dengan cara mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Pembukaan

buku tabungan telah sesuai dengan konsep *restrukturisasi* pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah sebagai upaya koperasi syariah dalam memperbaiki pembiayaan dan keadaan keuangan anggota dengan melalui negosiasi dalam akad pembiayaan.

B. Saran

1. Bagi Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* hendaknya penilaian pembiayaan dengan 5C dilakukan sebaik mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah, serta selalu melakukan *monitoring* angsuran anggota secara berkala agar tidak terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah. Dalam penanganan seharusnya lebih teliti dalam menganalisa kendala yang dialami anggota sehingga faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan dapat berkurang dan di atasi dengan baik.
2. Bagi masyarakat/calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* sebaiknya mempersiapkan pembiayaannya sebaik mungkin dan memenuhi semua perjanjian diawal agar tidak terjadi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Koperasi syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung maupun anggota sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan.